



PUTUSAN
Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : MUHAMMAD TAHIR Alias TAHIR ;-----
2. Tempat lahir : Makassar ;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/7 Agustus 1975 ;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Jalan Bougenville Timika Kabupaten Mimika ;-----
7. Agama :
Islam ;-----
8. Pekerjaan : Swasta (Wartawan Harian Papua) ;-----

Terdakwa Muhammad Tahir Alias Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 ;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019 ;-----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019 ;-----
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019 ;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019 ;-----

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019

;-----

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020

;-----

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama MARJAN TUSANG, SH., MH. ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca;-----

➤ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Tim tanggal 21 November 2019 tentang penunjukan

Hakim;-----

➤ Penetapan Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Tim tanggal 22 November 2019 tentang penetapan hari sidang;-----

➤ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUH.TAHIR alias TAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri “, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUH. TAHIR alias TAHIR.** selama **1 (satu) penjara**, dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

❖ 1 (satu) budel klip plastik bening kecil ;-----

❖ 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J2+ Prime dengan Nomor Sim Card 082239310024 ;-----

❖ 1 (satu) timbangan digital merk Camry ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih mempunyai tanggungjawab terhadap keluarganya ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan berketetapan pada tuntutan ;-----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan berketetapan pula pada pembelaannya semula ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

Kesatu :-----

-

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD TAHIR alias TAHIR pada hari Sabtu tanggal 06 Juli sekitar pukul 16.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Yos Sudarso (Belakang Kantor Departemen Agama) Timika atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada pukul 16.00 ketika terdakwa sedang mengepel lantai rumah kos terdakwa, beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal yakni saksi Dedy Nugroho dan saksi Syamsul Basri (keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Mimika) yang kemudian menanyakan keberadaan saksi Fifi Lestari alias Fifi (berkas penuntutan berbeda) dan dijawab oleh terdakwa bahwa saksi Fifi Lestari alias Fifi sedang tidak berada di rumah, selanjutnya saksi Dedy dan saksi Syamsul kemudian menanyakan kepada terdakwa perihal narkotika jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa, namun terdakwa menjawab bahwa saat itu terdakwa sedang tidak memiliki narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Dedy dan saksi Syamsul kemudian melakukan pengeledahan rumah kos terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Type J2 Prime dengan nomor sim card 082140109879, 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna silver, 1 (satu) bundle plastik klip bening kecil yang diduga sebagai plastik bekas



berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa diminta oleh para saksi untuk menghubungi saksi Fifi Lestari dan menyuruh saksi Fifi Lestari pulang, namun saksi Fifi Lestari kemudian menjawab terdakwa bahwa ia (saksi Fifi Lestari) sedang berada di rumah temannya dan akan segera pulang ke rumah, selanjutnya beberapa saat kemudian datang saksi Fifi Lestari kemudian saksi Fifi Lestari dan terdakwa dibawa ke kantor Polisi, setelah sampai di kantor Polisi terdakwa dan saksi Fifi Lestari bertemu dengan saksi Veliesha Anita Lendinusa alias Lisa yang telah ditangkap sebelumnya;-----

2. Bahwa saksi Fifi Lestari adalah adalah seorang perempuan yang terdakwa kenal dan tinggal bersama dengan terdakwa selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, sedangkan saksi Viliesha Anita alias Lisa adalah seorang perempuan yang terdakwa kenal dari saksi Fifi Lestari, dimana saksi Fifi Lestari menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi Viliesha Anita alias Lisa memiliki jalur penjualan narkoba jenis shabu yang didatangkan dari kota Makasar;----

3. Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Viliesha Anita melalui saksi Fifi Lestari dengan cara pada tanggal 02 Juli 2019 saksi Fifi Lestari menyampaikan kepada terdakwa "daripada kamu cari barang mending kamu beli lewat jalur ini, nanti barang dikirim dari Makasar", kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Fifi Lestari "berapa?", selanjutnya saksi Fifi Lestari menghubungi saksi Viliesha Anita dan menanyakan harga paketan shabu yang kemudian dijawab oleh saksi Viliesha Anita harga paketan shabu adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Fifi Lestari, kemudian saksi Fifi Lestari mengirimkan uang tersebut kepada saksi Viliesha Anita dan selanjutnya saksi Viliesha Anita mengirimkan uang tersebut kepada seseorang yang bernama Cutte (DPO) di Makasar melalui BRI LINK, selanjutnya saksi Viliesha Anita alias Lisa memberikan informasi jika narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu akan tiba sekitar seminggu yang akan dikirim melalui jasa pengiriman ;-----

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 wit saksi di kantor Jasa Pengiriman Barang J&T Jalan Budi Utomo Timika saksi Dedy Nugroho dan saksi Syamsul Basri (keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Mimika) mendapatkan informasi bahwa akan ada paketan shabu yang masuk ke kota Timika melalui Jasa Pengiriman Barang dan Jasa J&T, selanjutnya para saksi berkoordinasi dengan pihak J&T untuk mengecek kebenaran informasi, selanjutnya dari pihak J&T menginformasikan bahwa paket narkoba jenis yang akan tiba tersebut atas nama penerima saksi Viliesha Anita alias Lisa, selanjutnya para saksi melakukan pemantaun, selanjutnya pada pukul 14.00 wit datang saksi Viliesha Anita alias Lisa datang ke kantor J&T untuk mengambil paketan narkoba jenis shabu, setelah saksi Viliesha Anita alias Lisa menerima paketan narkoba jenis shabu tersebut para saksi kemudian melakukan pengeledahan terhadap paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dan mendapati narkoba jenis shabu tersebut disimpan dalam spare part mesin berupa tabung filter solar yang kemudian dibongkar dengan cara dibelah dengan menggunakan gergaji besi dan ditemukan 7 (tujuh) paket plastic klip bening berisikan serbuk Kristal narkoba jenis shabu, selanjutnya para saksi melakukan interogasi singkat dan diketahui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan dari saudara Ponco (berkas penuntutan terpisah) sebanyak 4 (empat) paket, 2 (dua) paket adalah pesanan saksi Viliesha Anita, sedangkan 1 (satu) paket adalah milik saksi Fifi Lestari dan terdakwa ;-----

5. Bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dari saksi Viliesha Anita alias Lisa sebanyak 1 (satu) sachet yang adalah milik terdakwa telah dilakukan Pemeriksaan Uji Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 2713/NNF/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 dengan hasil positif Metamfetamin ;-



6. Bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman, adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

ATAU

Kedua :-----

Bahwa MUHAMMAD TAHIR alias TAHIR pada hari Sabtu tanggal 06 Juli sekitar pukul 16.00 Wit atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Yos Sudarso (Belakang Kantor Departemen Agama) Timika atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyalahgunakan narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri yakni narkotika jenis shabu”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada pukul 16.00 ketika terdakwa sedang mengepel lantai rumah kos terdakwa, beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal yakni saksi Dedy Nugroho dan saksi Syamsul Basri (keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Mimika) yang kemudian menanyakan keberadaan saksi Fifi Lestari alias Fifi (berkas penuntutan berbeda) dan dijawab oleh terdakwa bahwa saksi Fifi Lestari alias Fifi sedang tidak berada di rumah, selanjutnya saksi Dedy dan saksi Syamsul kemudian menanyakan kepada terdakwa perihal narkotika jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa, namun terdakwa menjawab bahwa saat itu terdakwa sedang tidak memiliki narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Dedy dan saksi Syamsul kemudian melakukan



penggeledahan rumah kos terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Type J2 Prime dengan nomor sim card 082140109879, 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna silver, 1 (satu) bundle plastik klip bening kecil yang diduga sebagai plastik bekas berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa diminta oleh para saksi untuk menghubungi saksi Fifi Lestari dan menyuruh saksi Fifi Lestari pulang, namun saksi Fifi Lestari kemudian menjawab terdakwa bahwa ia (saksi Fifi Lestari) sedang berada di rumah temannya dan akan segera pulang ke rumah, selanjutnya beberapa saat kemudian datang saksi Fifi Lestari kemudian saksi Fifi Lestari dan terdakwa dibawa ke kantor Polisi, setelah sampai di kantor Polisi terdakwa dan saksi Fifi Lestari bertemu dengan saksi Veliesha Anita Lendinusa alias Lisa yang telah ditangkap sebelumnya;-----

2. Bahwa saksi Fifi Lestari adalah adalah seorang perempuan yang terdakwa kenal dan tinggal bersama dengan terdakwa selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, sedangkan saksi Viliesha Anita alias Lisa adalah seorang perempuan yang terdakwa kenal dari saksi Fifi Lestari, dimana saksi Fifi Lestari menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi Viliesha Anita alias Lisa memiliki jalur penjualan narkoba jenis shabu yang didatangkan dari kota Makasar;----

3. Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Viliesha Anita melalui saksi Fifi Lestari dengan cara pada tanggal 02 Juli 2019 saksi Fifi Lestari menyampaikan kepada terdakwa “daripada kamu cari barang mending kamu beli lewat jalur ini, nanti barang dikirim dari Makasar”, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Fifi Lestari “berapa?”, selanjutnya saksi Fifi Lestari menghubungi saksi Viliesha Anita dan menanyakan harga paketan shabu yang kemudian dijawab oleh saksi Viliesha Anita harga paketan shabu adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Fifi Lestari, kemudian saksi Fifi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari mengirimkan uang tersebut kepada saksi Viliesha Anita dan selanjutnya saksi Viliesha Anita mengirimkan uang tersebut kepada seseorang yang bernama Cutte (DPO) di Makasar melalui BRI LINK, selanjutnya saksi Viliesha Anita alias Lisa memberikan informasi jika narkoba jenis shabu akan tiba sekitar seminggu yang akan dikirim melalui jasa pengiriman ;-----

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 wit saksi di kantor Jasa Pengiriman Barang J&T Jalan Budi Utomo Timika saksi Dedy Nugroho dan saksi Syamsul Basri (keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Mimika) mendapatkan informasi bahwa akan ada paketan shabu yang masuk ke kota Timika melalui Jasa Pengiriman Barang dan Jasa J&T, selanjutnya para saksi berkoordinasi dengan pihak J&T untuk mengecek kebenaran informasi, selanjutnya dari pihak J&T menginformasikan bahwa paket narkoba jenis yang akan tiba tersebut atas nama penerima saksi Viliesha Anita alias Lisa, selanjutnya para saksi melakukan pemantauan, selanjutnya pada pukul 14.00 wit datang saksi Viliesha Anita alias Lisa datang ke kantor J&T untuk mengambil paketan narkoba jenis shabu, setelah saksi Viliesha Anita alias Lisa menerima paketan narkoba jenis shabu tersebut para saksi kemudian melakukan pengeledahan terhadap paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dan mendapati narkoba jenis shabu tersebut disimpan dalam spare part mesin berupa tabung filter solar yang kemudian dibongkar dengan cara dibelah dengan menggunakan gergaji besi dan ditemukan 7 (tujuh) paket plastic klip bening berisikan serbuk Kristal narkoba jenis shabu, selanjutnya para saksi melakukan interogasi singkat dan diketahui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan dari saudara Ponco (berkas penuntutan terpisah) sebanyak 4 (empat) paket, 2 (dua) paket adalah pesanan saksi Viliesha Anita, sedangkan 1 (satu) paket adalah milik saksi Fifi Lestari dan terdakwa ;-----



5. Bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dari saksi Viliesha Anita alias Lisa sebanyak 1 (satu) sachet yang adalah milik terdakwa telah dilakukan Pemeriksaan Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 2713/NNF/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 dengan hasil positif Metamfetamin ;-

6. Bahwa terhadap urine terdakwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : SKET/600/ VII/Ka./ Rh.01/2019/BNNK-MIMIKA dengan hasil positif Methamphetamine ;-----

7. Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan Asesmen dengan hasil TAT (Tim Asesmen Terpadu) tersangka Muh. Tahir alias Tahir dilanjutkan pada proses hukum dan dikenai UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127, karena sebagai pengguna dan memiliki barang bukti berupa Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Shabu (Metamfetamin) ;-----

8. Bahwa terdakwa dalam menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman tersebut adalah tidak dapat menunjukkan atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. DEDDY FAJAR NUGROHO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa ;-
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Reskrim Narkorba Kepolisian Resort Mimika ;-----
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wit saksi dan rekan-rekan saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada paketan shabu yang masuk ke Kabupaten Mimika melalui Jasa Pengiriman J&T Timika, selanjutnya saksi berkoordinasi dengan pihak Jasa Pengiriman J&T Timika untuk mengecek kebenaran informasi paketan tersebut ;-----
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari pihak J&T Timika bahwa paketan tersebut akan diterima oleh seseorang bernama VELIESHA ANITA LENDINUSA ALIAS LISA ;-----
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi melakukan pemantauan disekitar Kantor J&T yang terletak di Jalan Budi Utomo Timika dengan sasaran orang yang datang guna mengambil barang/paketan yang saksi curigai berisi paketan shabu tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wit tiba-tiba datang seorang perempuan yang awalnya tidak dikenal oleh saksi dan rekan-rekan saksi, yang mana saat itu perempuan tersebut menanyakan paketan miliknya sesuai dengan ciri-ciri paketan yang kami curigai tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan perempuan tersebut yang pada saat itu mengaku bernama VELIESHA ANITA LENDINUSA ALIAS LISA beserta paketan yang telah ia terima tersebut, selanjutnya kami langsung melakukan penggeledahan berupa pembongkaran paketan milik sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA ALIAS LISA tersebut guna mengecek kebenaran informasi yang telah saksi dan rekan-rekan saksi terima sebelumnya dengan disaksikan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA ALIAS LISA dan 1
(satu) orang petugas

J&T ;-----

- Bahwa setelah paketan barang tersebut dibongkar, saat itu didalam paketan tersebut berisi spare part mesin berupa tabung filter solar, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi membongkar filter tersebut dengan cara dibelah dengan menggunakan gergaji besi ;-----

- Bahwa setelah filter tersebut berhasil dibongkar, saat itu saksi dan rekan-rekan saksi menemukan 7 (tujuh) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga adalah Narkotika golongan I jenis shabu yang disimpan didalam tabung filter solar tersebut ;-----

- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan dari sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA ALIAS LISA bahwa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah merupakan pesanan dari sdr. PONCO SUHARYANTO ALIAS PONCO sebanyak 4 (empat) paket, Terdakwa dan sdri. FIFI LESTARI sebanyak 2 (dua) paket, sedangkan 1 (satu) paket yang sisanya adalah milik sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA ALIAS LISA sendiri ;-----

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 wit saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan sdri. FIFI LESTARI di rumah kost tempat tinggal ke duanya yang berada di Jalan Yos Sudarso (belakang Kantor Agama) Timika ;-----

- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan dari sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA ALIAS LISA bahwa 7 (tujuh) paket plastic klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dipesan dari seseorang bernama Sdr. CUTE yang berada di Makassar dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paketnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➢ Bahwa Terdakwa dan sdri. FIFI LESTARI memesan/membeli Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA ALIAS LISA sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;-----

➢ Bahwa setahu saksi Narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sdri. FIFI LESTARI ;-----

Atas keterangan dari saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;-----

2. SAMSUL BAHRI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan ;-----

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa ;-

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Reskrim Narkorba Kepolisian Resort Mimika ;-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wit saksi dan rekan-rekan saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada paketan shabu yang masuk ke Kabupaten Mimika melalui Jasa Pengiriman J&T Timika, selanjutnya saksi berkoordinasi dengan pihak Jasa Pengiriman J&T Timika untuk mengecek kebenaran informasi paketan tersebut ;-----

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari pihak J&T Timika bahwa paketan tersebut akan diterima oleh seseorang bernama VELIESHA ANITA LENDINUSA ALIAS LISA ;-----

- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi melakukan pemantauan disekitar Kantor J&T yang terletak di Jalan Budi



Utomo Timika dengan sasaran orang yang datang guna mengambil barang/paketan yang saksi curigai berisi paketan shabu tersebut ;-----

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wit tiba-tiba datang seorang perempuan yang awalnya tidak dikenal oleh saksi dan rekan-rekan saksi, yang mana saat itu perempuan tersebut menanyakan paketan miliknya sesuai dengan ciri-ciri paketan yang kami curigai tersebut ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan perempuan tersebut yang pada saat itu mengaku bernama VELIESHA ANITA LENDINUSA ALIAS LISA beserta paketan yang telah ia terima tersebut, selanjutnya kami langsung melakukan penggeledahan berupa pembongkaran paketan milik sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA ALIAS LISA tersebut guna mengecek kebenaran informasi yang telah saksi dan rekan-rekan saksi terima sebelumnya dengan disaksikan langsung oleh sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA ALIAS LISA dan 1 (satu) orang petugas J&T ;-----

- Bahwa setelah paketan barang tersebut dibongkar, saat itu didalam paketan tersebut berisi spare part mesin berupa tabung filter solar, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi membongkar filter tersebut dengan cara dibelah dengan menggunakan gergaji besi ;-----

- Bahwa setelah filter tersebut berhasil dibongkar, saat itu saksi dan rekan-rekan saksi menemukan 7 (tujuh) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga adalah Narkotika golongan I jenis shabu yang disimpan didalam tabung filter solar tersebut ;-----

- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan dari sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA ALIAS LISA bahwa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah merupakan pesanan dari sdr. PONCO SUHARYANTO ALIAS PONCO sebanyak 4 (empat) paket, Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. FIFI LESTARI sebanyak 2 (dua) paket, sedangkan 1 (satu) paket yang sisanya adalah milik sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA ALIAS LISA sendiri ;-----

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 wit saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan sdri. FIFI LESTARI di rumah kost tempat tinggal ke duanya yang berada di Jalan Yos Sudarso (belakang Kantor Agama) Timika ;-----

- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan dari sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA ALIAS LISA bahwa 7 (tujuh) paket plastic klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dipesan dari seseorang bernama Sdr. CUTE yang berada di Makassar dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paketnya ;-----

➢ Bahwa Terdakwa dan sdri. FIFI LESTARI memesan/membeli Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA ALIAS LISA sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;-----

➢ Bahwa setahu saksi Narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sdri. FIFI LESTARI ;-----

Atas keterangan dari saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;-----

3. FIFI LESTARI alias FIFI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan ;-----

➢ Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi dan Terdakwa adalah sepasang kekasih ;-----



➤ Bahwa setahu saksi, Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa dan saksi telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;-----

➤ Bahwa awalnya pada tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wit sdri. saksi menghubungi sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA melalui Whatsapp dengan kalimat “ada jalur kah? (yang artinya apakah sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA ada kenalan yang menjual narkotika jenis shabu)”, lalu sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA menjawab “ada”, kemudian sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA menawarkan kepada saksi bila ingin membeli Narkotika jenis shabu tersebut bisa dilakukan melalui sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA saja karena kebetulan sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA juga mau memesan Narkotika tersebut dari seseorang yang bernama CUTE yang berada di Makassar ;-----

➤ Bahwa setelah mendengar penyampaian dari sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA tersebut kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menyetujuinya dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi untuk diserahkan kepada sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA ;-----

➤ Bahwa selanjutnya saksi kemudian mentransfer uang tersebut kepada sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA untuk dipesankan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket ;-----

➤ Bahwa pada tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 14.30 Wit tiba-tiba saksi dan Terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian dan diamankan ke Polres Mimika untuk diproses lebih lanjut ;-----

➤ Bahwa Terdakwa dan saksi sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;-----

Atas keterangan dari saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan dari Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan dari Ahli atas nama HASURA MULYANI, Amd., yang pada pokoknya Ahli tersebut menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium ternyata barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan ;-----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;-----
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso Timika (belakang Kantor Departemen Agama Kabupaten Mimika) atau tepatnya di rumah kost Terdakwa ;-----
- Bahwa awalnya pada tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wit sdri. FIFI LESTARI alias FIFI menghubungi sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA melalui Whatsapp dengan kalimat “ada jalur kah? (yang artinya apakah sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA ada kenalan yang menjual narkotika jenis shabu)”, lalu sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA menjawab “ada”, kemudian sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA menawarkan kepada sdri. FIFI LESTARI alias FIFI bila ingin membeli Narkotika jenis shabu tersebut bisa dilakukan melalui sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA saja karena kebetulan sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA juga mau memesan Narkotika tersebut dari seseorang yang bernama CUTE yang berada di Makassar ;-----

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar penyampaian dari sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA tersebut kemudian sdri. FIFI LESTARI alias FIFI menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menyetujuinya dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdri. FIFI LESTARI alias FIFI untuk diserahkan kepada sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA ;-----
- Bahwa selanjutnya sdri. FIFI LESTARI alias FIFI kemudian mentransfer uang tersebut kepada sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA untuk dipesankan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket, yang mana 1 (satu) paketnya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 14.30 Wit tiba-tiba Terdakwa dan sdri. FIFI LESTARI alias FIFI didatangi oleh anggota Kepolisian dan diamankan ke Polres Mimika untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa Terdakwa dan sdri. FIFI LESTARI alias FIFI sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya ;-----
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) budel klip plastik bening kecil, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J2+ Prime dengan Nomor Sim Card 082239310024 dan 1 (satu) timbangan digital merk Camry, yang mana barang bukti tersebut sebelumnya telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umu telah pula mengajukan bukti surat yang terlampir didalam BAP Penyidik berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2713/NNF/VII/2019, tertanggal 15 Juli 2019, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa atas nama I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika Nomor : SKET/600/VII/Ka/Rh.01/2019/BNNK-MMK, tertanggal 3 Juli 2019, yang ditandatangani oleh dr. NIEKO C. A. MARTINO dan Notulen Case Conference TAT Nomor : TAT/03/2019/BNNK-MMK, tertanggal 4 September 2019, yang ditandatangani oleh RUSLAN AWUMBAS, S.Si., M.Kes ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;-----
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso Timika (belakang Kantor Departemen Agama Kabupaten Mimika) atau tepatnya dirumah kost Terdakwa ;-----
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wit sdri. FIFI LESTARI alias FIFI menghubungi sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA melalui Whatsapp dengan kalimat “ada jalur kah? (yang artinya apakah sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA ada kenalan yang menjual narkotika jenis shabu)”, lalu sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA menjawab “ada”, kemudian sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA menawarkan kepada sdri. FIFI LESTARI alias FIFI bila ingin membeli Narkotika jenis shabu tersebut bisa dilakukan melalui sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA saja karena kebetulan sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA juga mau memesan



Narkotika tersebut dari seseorang yang bernama CUTE yang berada di Makassar ;-----

➤ Bahwa benar setelah mendengar penyampaian dari sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA tersebut kemudian sdri. FIFI LESTARI alias FIFI menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menyetujuinya dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdri. FIFI LESTARI alias FIFI untuk diserahkan kepada sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA ;-----

➤ Bahwa benar selanjutnya sdri. FIFI LESTARI alias FIFI kemudian mentransfer uang tersebut kepada sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA untuk dipesankan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket, yang mana 1 (satu) paketnya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;--

➤ Bahwa benar pada tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 14.30 Wit tiba-tiba Terdakwa dan sdri. FIFI LESTARI alias FIFI didatangi oleh anggota Kepolisian dan diamankan ke Polres Mimika untuk diproses lebih lanjut ;-----

➤ Bahwa benar Terdakwa dan sdri. FIFI LESTARI alias FIFI sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;-----

➤ Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya ;-----

➤ Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----

➤ Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;-----

➤ Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA termasuk Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun



2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

➤ Bahwa benar setelah dilakukan tes ternyata urine Terdakwa positif
mengandung amfetamin dan metamfetamin ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai
berikut :-----

1. Setiap

Orang ;-----

2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri
Sendiri ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan
mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad.1. Setiap Orang ;-----

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" yang dimaksud oleh Undang-
Undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya
dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah
manusia/orang (natuurlijke personen) sebagai subyek hukum pendukung hak
dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang
dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa
MUHAMMAD TAHIR alias TAHIR yang identitas lengkapnya telah diakui dan
dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam berkas Surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah dijelaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah terbukti menggunakan/memakai Narkotika jenis sabu yang mana hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika Nomor : SKET/600/VII/Ka/Rh.01/2019/BNNK-MMK, tertanggal 3 Juli 2019, yang ditandatangani oleh dr. NIEKO C. A. MARTINO, ternyata urine Terdakwa positif mengandung AMPHETAMIN dan METAMPHETAMIN, serta berdasarkan bukti surat berupa Notulen Case Conference TAT Nomor : TAT/03/2019/BNNK-MMK, tertanggal 4 September 2019, yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh RUSLAN AWUMBAS, S.Si., M.Kes, ternyata terhadap diri Terdakwa telah dilakukan asesmen ;-----

Menimbang, bahwa selain itu juga Terdakwa telah terbukti tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/memakai Narkotika Golongan I jenis sabu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium yang disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari sdr. VELIESHA ANITA LENDINUSA termasuk Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Hakim unsur "penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dikarenakan sifatnya hanya memohon keringan hukuman, maka terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

➤ Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran mapun penyalahgunaan Narkotika ;-----

➤ Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan selama dalam persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAHIR alias TAHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri"** ;---
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD TAHIR alias TAHIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) budel klip plastik bening kecil ;-----
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J2+ Prime dengan Nomor Sim Card 082239310024 ;-----
 - 1 (satu) timbangan digital merk Camry ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, oleh FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh DESI NATALIA INA D. D, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh JOICE E. MARIAI, S.H..M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

DESI NATALIA INA D.D, S.H.

F. Y. BABTHISTA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)